



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: [biro\\_humas@sumbarprov.go.id](mailto:biro_humas@sumbarprov.go.id)

---

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 020/01/Humas-2019  
Nomor : 013/II/BINO/2019  
Tanggal : 19 Februari 2019.

---

KEGIATAN : PENYUSUNAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI, INFORMASI,  
PERSANDIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PEKERJAAN : MONITORING ISU PEMERINTAHAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT

LOKASI : BIRO HUMAS SETDA PROV. SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2019

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA BARAT

PELAKSANA : PT. BINOKULAR MEDIA UTAMA  
PERUM PONDOK BAMBU KUNING BLOK. F1/8 RT. 009  
RW. 014 DESA BOJONGGEDE KEC. BOJONGGEDE  
KAB. BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**BIRO HUMAS SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DENGAN**  
**PT. BINOKULAR MEDIA UTAMA**  
**TENTANG**  
**MONITORING ISU PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Sembilan Belas* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Drs. JASMAN, MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-60-2019 Tanggal 16 Januari 2019.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

**NURSAMS** selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. BINOKULAR MEDIA UTAMA, yang berkedudukan di Perum Pondok Bambu Kuning Blok. F1/8 RT. 009 RW. 014 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Akta Notaris Nomor "42" tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD HANAFI, SH.

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

**MENINGAT BAHWA :**

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan pengadaan barang/jasa yang tersebut dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Monitoring Isu Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat**" selama 5 (lima) bulan;
- (b) Pekerjaan dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan kehumasan dilingkungan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, maka dipandang perlu dilaksanakan pekerjaan Monitoring Isu Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
- (c) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan monitoring dan analisis terkait dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kerjasama ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kerjasama ini masing-masing pihak :
  - 1) menandatangani perjanjian kerjasama ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kerjasama ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersenakat dan



1. Total harga kerjasama termasuk pajak yang berlaku atas **Pekerjaan Monitoring Isu Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan** dan akan dibayarkan kepada Pihak Kedua atas nama PT. BINOKULAR MEDIA UTAMA melalui Bank Mandiri Cabang Kapten Muslihat Bogor No. Rek. 133-00-103-24184.
2. Dokumen kerjasama dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain;
3. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
    - 2) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama;
    - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kerjasama;
    - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam perjanjian kerjasama;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama;
4. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Juli 2019 yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi  
Sumatera Barat  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**Drs. JASMAN, MM**  
Nip. 19680101 198809 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. BINOKULAR MEDIA UTAMA,



METERAI  
TEMPEL  
TGL  
F00D7AFF396871935  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**NURSANSI**  
Direktur Utama



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail:biro\_humas@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		BIRO HUMAS SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT			
Paket Pekerjaan : <b>MONITORING ISU PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>		Nomor : Tanggal :			
Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 05 (lima) bulan terhitung tanggal 01 Maret s.d 31 Juli 2019					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp.)	Total biaya (Rp.)
1.	Daily report through push mail 3 times a day at 09.00 , 13.00 & 17.00 WIB	1	paket	10.000.000	10.000.000
2.	Report control via web interface <a href="http://pemprovsumbar.binokular.net">http://pemprovsumbar.binokular.net</a>				
3.	Dedicated web interface with User ID and Password				
4.	Summary report with tone recommendation				
5.	Bilingual summary : Yes				
6.	Media details including : Article page, Journalist name, PR Value and Ads Value, etc				
7.	Measurement data report in graph				
8.	Downloadable article to different file format (PDF, JPG, Word)				
9.	Monthly analysis report of one month media coverage)				
10.	SMS Alert 'Negative News'				
		<b>Jumlah I + II + PPN 10%</b>			10.000.000
	Jumlah	<b>NILAI BIAYA 1 BULAN</b>			10.000.000
TERBILANG : ( <i>Sepuluh Juta Rupiah</i> )					
	Total	<b>NILAI BIAYA 5 BULAN</b>			50.000.000
TERBILANG : ( <i>Limapuluh Juta Rupiah</i> )					

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA** : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Khusus



Untuk dan atas nama  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Biro Humas Setda Prov. Sumbar,



**Drs. JASMAN, MM**  
Nip. 19680101 198809 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. BINOKULAR MEDIA UTAMA,



**YUSAMSU**  
Direktur Utama